

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BAITUL
MAAL WA TAMWIL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA SRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RAHMI
15380060**

PEMBIMBING:

Dr. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha yang sangat menunjang perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebelum adanya Undang-undang tentang lembaga keuangan mikro, BMT belum memiliki payung hukum yang jelas sehingga bebas untuk menentukan badan hukumnya. Namun setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, badan hukum BMT yang diperbolehkan yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas. Selain itu, untuk melakukan usahanya BMT harus mendapatkan izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu perlu dikaji terkait peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap BMT serta tinjauan dari teori pengawasan dan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan jenis penyusunan kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, undang-undang, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dapat membantu dalam menganalisis dengan tujuan untuk mengetahui peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap BMT serta tinjauan teori pengawasan dan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terkait hal tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa peran OJK terhadap BMT adalah dengan membuat peraturan dalam rangka melaksanakan undang-undang lembaga keuangan mikro seperti peraturan tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro,

penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro, dan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Dalam hal pengawasan OJK melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan dan pengawasan secara langsung dengan pemeriksaan ke tempat kedudukan LKM. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh OJK selaras dengan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* yaitu *Hifz maal* (Pelestarian Harta). Hal ini terlihat dalam setiap laporan yang harus diserahkan oleh BMT kepada OJK setiap 4 (Empat) bulan. Hal ini bertujuan untuk untuk menjaga dana nasabah supaya dialokasikan dengan baik serta BMT hanya diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar melalui prinsip bagi hasil sesuai dengan akad-akad yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip _yariah.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, *Baitul Maal wa Tamwil*, UU LKM.



ABSTRACT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is a business center that strongly supports the economy of the community, especially the lower middle class. Prior to the Law on Microfinance Institutions, BMT did not yet have a clear legal umbrella so it was free to determine its legal entity. But after the enactment of the law number 1 of 2013 concerning microfinance institutions, permitted legal entities of BMT are Cooperatives and Limited Liability Companies. In addition, to conduct its business BMT must obtain a business license and be overseen by the Financial Services Authority (OJK). For this reason, it is necessary to study the role of OJK in overseeing BMTs and reviewing the theory of supervision and *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

This research is a qualitative study conducted with the type of library research (library research) by collecting data sourced from books, laws, journals, and other documents that can help in analyzing with the aim to find out the role of OJK in conducting supervision on BMT as well as a review of sharia supervision theory and *Maqashid* related to this matter. This research is analytical descriptive by describing the rules relating to research.

Based on the research that has been done, it can be concluded that OJK's role in BMT is to make regulations in order to implement the laws of microfinance institutions such as regulations on business licensing and institutions micro. In terms of supervision, the OJK conducts indirect supervision through financial reports every 4 (four) months and direct supervision by inspection to the BMT's domicile. In addition, the supervision carried out by the OJK is in line with

Maqāṣid Asy-syarī'ah, namely *Hifz maal* (Preservation of Assets). This can be seen in every report that must be submitted by BMT to OJK every 4 (four) months. This aims to maintain customer funds so that they are allocated properly and BMT is only allowed to take reasonable profit through the profit sharing principle in accordance with the contracts that have been determined based on sharia principles.

Keywords: Financial Services Authority, *Baitul Maal wa Tamwil*, Microfinance Institution Law.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rahmi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmi

NIM : 15380060

Judul : **“Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Muharam 1441 H

05 September 2019 M

Pembimbing,



DR. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.

NIP: 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-547/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP BAITUL MAAL WA TAMWIL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380060
Telah diujikan pada : Selasa, 17 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 17 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmi

NIM : 15380060

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BAITUL MAAL WAT TAMWIL** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Muharam 1441 H

05 September 2019 M

Yang menyatakan,



NIM. 15380060

MOTTO

KETIKA DUNIA BEGITU JAHAT PADAMU,
MAKA KAU HARUS MENGHADAPINYA,
KARENA TIDAK SEORANGPUN YANG
AKAN MENYELAMATKAN MU JIKA KAU
TIDAK BERUSAHA. (Roronoa Zoro)



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT.

Atas segala Nikmat dan Rahmat-Nya.

Kedua orang tua yang selalu menanamkan motivasi, Do'a, Nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga. Kedua saudara dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat

Guru-guru serta para Dosen yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat

Kakak, adik, sahabat, rekan, kawan-kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu, serta orang-orang di sekitar saya

Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga atas Ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BAITUL MAAL WA TAMWIL”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BAITUL MAAL WA TAMWIL” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara material maupun moril. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. K. H. Yudian Wahyudi, Ph.d. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan, nasehat dan motivasi selama kuliah.
5. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama proses pembuatan sampai selesainya skripsi ini.
6. Para dosen tercinta, yang tak kenal lelah untuk mendidik kami.
7. Seluruh staf TU Prodi dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua orang tua saya, Ayahanda Jailani dan Ibunda Fitriana yang senantiasa memberikan doa, nasehat, semangat, motivasi dan semua pengorbanannya tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami putra dan putrinya. Tak lupa kepada kakak dan adik saya Rahma dan Abdul Qadir Jailani yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi dan doa.
9. Bang Sukmawardi dan keluarga yang selalu mendukung dari awal perkuliahan sampai selesai dan juga Cik Son dan keluarga, Om Ijun dan keluarga, Mak Acin dan Keluarga, Mak Datuak dan keluarga serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Pembina dan Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Business Law Center (BLC) dan M-Qolam yang membagi ilmu dan pengalamannya.
11. Surau Tuo Institute yang telah menjadi keluarga saya selama di Yogyakarta, tempat saya belajar banyak hal dan mendapatkan pengalaman baru dan kekeluargaan yang begitu erat.
12. Teman-teman bergaul saya selama kuliah Rois Arfan M. Noor, Santi Susanti, Andi Rubiansah,


Mhd. Abyan Fauzi, Ahmad Zaki Yusuf, Aisha Radha Wahyuda, Junafika dan seluruh Kawan Nongki yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kebersamaan, kekeluargaan dan berbagi kebahagiaan selama di Jogja.

13. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa.
14. Teman-teman kos di Wisma Coklat atas kebersamaan dan kekeluargaan selama tinggal disana.
15. Teman-teman KKN 96 Di dusun Krinjing, Desa Mertelu, Gedangsari, Gunung Kidul, Bapak Sukem selaku Induk Semang serta masyarakat dusun Krinjing yang selalu memberikan dukungan, doa dan kebersamaan selama 2 bulan disana.
16. Persatuan Alumni MAN 1 Model Bukittinggi (PAMANSAM Yogyakarta) atas dukungan dan kebersamaannya selama menimba ilmu di Yogyakarta.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini

bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 05 September 2019



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ĥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ث	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis ‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ
ditulis *daraba*

__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ
ditulis *fahima*

__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ
ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'a*

3. kasrah + ya mati, ditulis $\bar{}$ (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis \bar{u} (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in*

syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

ẓawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl al-sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	14
1. Teori Peranan (<i>Role</i>).....	14
2. Teori Pengawasan	18
3. Maqāṣid Asy-Syarī‘ah	22
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN	32

A. Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.....	32
B. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	38
C. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia.....	45
D. Pokok-pokok Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan	50
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BAITUL MAAL WAT TAMWIL.....	55
A. Pengertian dan latar Belakang Terbentuknya Baitul Maal Wa Tamwil	55
B. Prinsip-prinsip Baitul Maal Wat Tamwil	63
C. Undang-undang yang Mengatur Baitul Maal Wat Tamwil	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP <i>BAITUL MAAL WAT TAMWIL</i>	79
A. Analisis Teori Peranan Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	79
B. Analisis Teori Pengawasan Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil	91
C. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> ditinjau dari Perspektif <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i>	105
BAB V PENUTUP	108
A. KESIMPULAN	108
B. SARAN.....	109

DAFTAR PUSTAKA..... 111
LAMPIRAN..... 117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹ Pengawasan sangat penting, terutama di suatu lembaga keuangan yang mana berfungsi untuk mengelola dana dari masyarakat, baik itu mengumpulkan ataupun menyalurkan dana.

Lembaga keuangan adalah lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit*). Melalui Fungsi tersebut bank atau lembaga keuangan sejenis akan mampu untuk menjadi media redistribusi kekayaan bagi suatu wilayah atau negara.² Selain lembaga keuangan seperti perbankan baik Islam ataupun konvensional, kita juga mengenal lembaga keuangan alternatif yang menjadi primadona bagi masyarakat menengah ke bawah.

¹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 258.

² Ahmad Subagyo, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 13.

Lembaga keuangan alternatif yaitu lembaga keuangan yang mampu menutup lubang kekurangan yang menganga diantara orang miskin dan lembaga keuangan formal. Berbagai riset tentang dampak layanan jasa keuangan mikromembuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara jasa keuangan mikro terhadap kesejahteraan.³

Keuangan Mikro atau *microfinance* berasal dari *micro enter prises finance* atau pembiayaan kepada usaha mikro, yang melayani jasa keuangan mikro berupa tabungan, simpanan, pembiayaan, transfer dan asuransi. Jasa keuangan mikro ini biasanya diberikan oleh lembaga yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁴

Lembaga Keuangan Mikro menjadi alternatif bagi pelaku usaha kecil dalam membantu memenuhi kebutuhan

³ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 1 angka 1.

modal usaha. Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga keuangan tidak hanya berorientasi untuk mencari keuntungan saja (*Profit Oriented*), tetapi juga berorientasi pada penanganan kemiskinan, merubah mental dan gaya hidup konsumtif masyarakat menjadi gaya hidup yang berorientasi pada upaya-upaya produktif.

Dalam konteks Islam, Lembaga keuangan mikro ini tampil dalam bentuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Lembaga ini secara empiris telah menunjukkan fungsi dan peran penting dalam memerangi kemiskinan, menghilangkan ketimpangan sosial-ekonomi dan memperkuat daya saing ekonomi kaum *mustad'afin / the lower level of community* serta menciptakan ruang perekonomian yang adil.⁵

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima

⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 28.

titipan zakat, infak, dan sedekah lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.⁶

BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena disamping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Dengan demikian, fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya.

Lahirnya BMT dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan.
3. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi.

⁶ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 35.

4. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial.⁷

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah nonbank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. BMT didirikan secara khusus dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan bila telah memenuhi syarat anggota dan pengurus dapat ditingkatkan menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Selanjutnya bila telah memenuhi syarat aset dengan jumlah tertentu, BMT harus mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi sebuah badan usaha yang sehat, yang dikelola secara syariah, mengedepankan etika dan perilaku yang Islami.⁸

Semenjak berdiri, belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus terhadap BMT. Hal ini membuat BMT bebas untuk menentukan status badan hukumnya, diantaranya yaitu:

⁷ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hlm. 23-24.

⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 61.

1. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah dan tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Pengawasan terhadap BMT yang berbadan hukum koperasi tunduk kepada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
2. BMT sebagai badan usaha milik Yayasan dan tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.⁹

Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka BMT

⁹ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Ekonomi Islam Economica*, Vol. V Edisi 2 (Oktober 2014), hlm. 29.

sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro harus tunduk kepada peraturan tersebut. Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Peraturan ini sesuai dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum di dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berbunyi “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan”. Sektor jasa keuangan yang dimaksud disini termasuk salah satunya BMT dikarenakan BMT merupakan salah satu Lembaga pembiayaan. hal ini disebutkan di dalam pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan salah satunya di Lembaga Pembiayaan.

Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi BMT, dikarenakan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro, BMT memiliki badan hukum yang berbeda-beda dan tunduk kepada Undang-undang sesuai dengan badan hukumnya seperti Koperasi, Yayasan dan kelompok swadaya masyarakat. Selain diawasi oleh OJK, bentuk badan hukum yang disebutkan dalam Undang-undang tentang Lembaga keuangan mikro hanya Koperasi dan Perseroan terbatas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap BMT ditinjau dari teori peranan?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap BMT ditinjau dari teori pengawasan?
3. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap BMT ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam proposal penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap BMT ditinjau dari teori peranan.
- b. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap BMT ditinjau dari teori pengawasan.
- c. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap BMT ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah.

2. Kegunaan

Dari penelitian yang akan dilakukan, dapat diambil beberapa kegunaan diantaranya:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam bentuk bahan kajian tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap BMT.
- b. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam melalui penelitian tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap BMT

- c. Mendorong pemerintah untuk melaksanakan pengawasan semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi BMT yang bermasalah

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan hasil tinjauan pustaka yaitu dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian, dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.¹⁰

Penelitian yang berkaitan *Baitul Mal Wa Tamwil* memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Dari penelusuran penyusun, penelitian yang sudah ada yaitu:

1. M. Nur Rifki Sholihuddin, dengan judul skripsi “Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*). Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pengawasan dan implementasi pasal 28 undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro, serta tinjauan

¹⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah terhadap implementasi pengawasan terhadap undang-undang tersebut. Skripsi tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, namun memiliki perbedaan objek dengan penelitian yang akan diteliti yang mana peneliti lebih fokus meneliti tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap BMT.¹¹

2. Sukma Ari Sanjaya, dengan judul skripsi “Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Pembinaan dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana implementasi Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Pembinaan dan Pengawasan BMT oleh Otoritas Jasa Keuangan dan faktor penghambat dalam implementasi undang-undang tersebut. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang pengawasan BMT oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, memiliki perbedaan dimana skripsi ini fokus kepada Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun

¹¹ M. Nur Rifki Sholihuddin, “Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018).

2013 tentang Lembaga keuangan mikro sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu lebih fokus membahas Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap BMT.¹²

3. Fadillah Mursid, dengan judul tesis “Kebijakan Regulasi Baitul Mal Wa Tamwil di Indonesia”. Dalam tesis tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana regulasi terhadap BMT dalam peraturan perundang-undangan seperti, undang-undang koperasi, yayasan, dan lembaga keuangan mikro. Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas peraturan tentang BMT. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang akan diteliti lebih fokus kepada Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap BMT yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.¹³
4. Jurnal dari Novita Dewi Masyithoh dengan judul “Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas

¹² Sukma Ari Sanjaya, “Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Pembinaan dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Skripsi Universitas Lampung* (2019).

¹³ Fadillah Mursid, “Kebijakan Regulasi Baitul Mal Wa Tamwil di Indonesia”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Pokok permasalahan yang dibahas di dalam jurnal ini adalah bagaimana status badan hukum dan pengawasan BMT sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas pengawasan terhadap BMT di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah jurnal tersebut membahas tentang status badan hukum dan pengawasan BMT sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus kepada Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap BMT.¹⁴

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan penelitian yang telah disebutkan di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Peraturan dan pengawasan terhadap BMT,

¹⁴ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Economica*, Vol. V, Edisi 2 (Oktober 2014).

sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu belum ada yang membahas secara rinci Mekanisme dan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap BMT.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Peranan (*Role*)

Konsep peran secara historis dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam suatu drama. Dalam konotasi sosial, peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁶

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan

¹⁵ Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 3.

¹⁶ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, akses 05 Agustus 2019.

sebaliknya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.¹⁷

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manager, dan guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu adalah konsteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.¹⁸

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh. Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah seperangkat rumusan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 210-211.

¹⁸ “Teori Peran”, <http://digilib.unila.ac.id/7582/12/BAB%20II.pdf>, akses 22 September 2019.

yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Seperti dalam sebuah keluarga, perilaku ibu diharapkan bisa memberi anjuran, penilaian, sanksi, dan lain-lain.¹⁹

Peranan lebih menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 (Tiga) hal, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Peranan merupakan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu pengantar*, hlm. 210-211.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 211.

Peranan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.²¹ Sedangkan Poerwadarminta menyebutkan bahwa peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat.²² Scott et al. dalam Kanfer menyebutkan lima aspek penting peran sebagai berikut:²³

- a. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- b. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (*task behavior*), perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu
- c. Peran sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)

²¹ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 263.

²² Hamami Cahya Prastika, "Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, (2017), hlm. 22.

²³ *Ibid.*, hlm. 23.

- d. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidaklah sama, seseorang yang melakukan suatu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran

Peran berbeda dengan fungsi, dimana peran adalah aktivitas dalam fungsi. Contohnya seorang guru mengajar di kelas. Mengajar disini adalah fungsi, sedangkan peran adalah aktivitas yang dilakukan guru tersebut untuk mengajar.

Dari beberapa definisi peran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah perilaku seseorang pada kondisi atau peristiwa tertentu, yang mana perilaku tersebut memang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan jabatannya dalam suatu tatanan masyarakat.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa pengawasan dilaksanakan pada waktu kegiatan operasional sedang berlangsung. Berarti: (a) orientasi waktu pelaksanaan pengawasan adalah sekarang; (b) sasaran pengawasan

terbatas pada keterkaitannya dengan rencana; (c) sifat pengawasan pada dasarnya adalah preventif.²⁴

Pengawasan dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektifitas setinggi mungkin.

Secara konseptual dan filosofis, pentingnya pengawasan berangkat dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional merupakan makhluk yang tidak sempurna dan memiliki keterbatasan, baik dalam arti interpretasi makna suatu rencana, kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan. Artinya, dengan itikad yang paling baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan penerahan kemampuan mental dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegiatan operasional mungkin saja berbuat khilaf dan bahkan mungkin kesalahan. Kenyataan

²⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 258.

menunjukkan bahwa tidak semua anggota organisasi yang selalu menampilkan perilaku demikian. Sengaja atau tidak, perilaku negatif ada kalanya muncul dan berpengaruh pada kinerja seseorang yang faktor-faktor penyebabnya pun beraneka ragam. Menghadapi kemungkinan demikianlah pengawasan mutlak perlu dilakukan.²⁵

Untuk melakukan pengawasan diperlukan teknik yang tepat sehingga pengawasan dapat terlaksana dengan maksimal. Berbagai teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan adalah: *Pertama*: pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. *Kedua*: Melalui laporan, baik lisan maupun tertulis dari para pengawas yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan bawahannya. *Ketiga*: melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. *Keempat*: Wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan.²⁶

Dari pelaksanaan pengawasan, dapat diperoleh beberapa manfaat diantaranya yaitu: (a) tersedianya bahan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 258-259.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 259-260.

informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada, (b) dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif, (c) pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional, (d) langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan dan (e) tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.²⁷

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan terkait pengawasan adalah QS. At-Taubah: 105 yang berbunyi:

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون²⁸

Ayat ini mengajarkan trilogi sitem yang saling menopang, yaitu pengawasan Nurani, pengawasan formal institusional dan pengawasan sosial (masyarakat). Kata melihat dalam ayat ini tidak berarti hanya menonton, melainkan berarti mengawasi. Tetapi Allah tidak hadir secara fisik ditengah-tengah kita untuk melakukan pengawasan karena Allah adalah Zat yang gaib. Allah hadir dalam setiap hati orang yang beriman dan meyakini bahwa Allah melihat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 261.

²⁸ At-Taubah (9): 105.

segala apa yang ia perbuat. Pengawasan formal-institusional dan pengawasan sosial tidak akan sempurna tanpa ditopang oleh pengawasan internal dari diri kita sendiri melalui kepekaan batin kita. Hati Nurani yang tajam adalah faktor utama dalam pengendalian perilaku kita dalam melaksanakan suatu kegiatan, program atau kebijakan.²⁹

3. Maqāṣid Asy-Syarī‘ah

Al-Maqāṣid adalah cabang ilmu keIslaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa?”. *Al-Maqāṣid* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal.³⁰

Secara *lughawi* (Bahasa), *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *Syarī‘ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk *jama’* dari *maqshūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarī‘ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syaltout dan Sayis

²⁹ Syamsul Anwar, “Spirit Peringatan Israk-Mikraj Bagi Pembangunan Masyarakat Berkeadaban”, *Majelis Tarjih dan Tajdid* (Mei 2015).

³⁰ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih Bahasa ‘Ali Abdelmon’im (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 3.

mengemukakan secara istilah bahwa *Syarī'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.³¹

Sedangkan menurut Syatibi:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدنيا
والدنيا معا

Dari pernyataan Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.³² Secara terminologi, ulama mengemukakan beberapa pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai berikut:

a. Al-Imam Al-Ghazali

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للابقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل
الاتداء³³

b. Al-Imam Al-Syatibi

المقاصد قسمان: احدهما يرجع الى قصد الشارع, والاخر يرجع الى قصد
المكلف.³⁴

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 1996), hlm. 61-63.

³² *Ibid.*, hlm. 64.

³³ Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 41.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

c. 'Alal Al-Fasi

الغاية منها ولاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها.³⁵

d. Ahmad Al-Raysuni

الغايات التي وضعت الشريعة لاجل تحقيقها, المصلحة العباد.³⁶

e. Abdul Wahab Khallaf

والمقصود العام للشارع من تشريعه الاحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة
 ضرورياتهم, وتوفير حاجياتهم, وتحسينياتهم³⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *Syarī'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *Al-Darūriyyāt*, *Al-Ḥājiyyāt* dan *Al-Taḥsīniyyāt* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.³⁸ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kemaslahatan, Syatibi membagi *Maqāṣid* atau tujuan syariah menjadi tiga tingkat, yaitu:

a. *Maqāṣid Al-Darūriyyāt* (Keniscayaan)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Ḍarūriyyāt atau kebutuhan tingkat primer merupakan sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia, dengan kata lain kehidupan manusia tidak akan sempurna apabila *Ḍarūriyyāt* ini tidak dipenuhi. *Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt* terbagi menjadi 5 (lima) yang dikenal dengan *Al-Ḍarūriyyāt al-khamsah* (*Ḍarūriyyāt* yang lima) yaitu *Ḥifẓ al-Din* (pelestarian agama), *Ḥifẓ al-Nafs* (Pelestarian nyawa), *Ḥifẓ al-Māl* (Pelestarian harta), *Ḥifẓ al-‘Aql* (pelestarian akal), dan *Ḥifẓ al-Naṣl* (Pelestarian Keturunan).³⁹ Sebagian ulama menambah *Ḥifẓ al-‘Ird* (Pelestarian kehormatan). Melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.⁴⁰

b. *Maqāṣid Al-Hājiyyāt* (Kebutuhan)

Maqāṣid Al-Hājiyyāt (Kebutuhan) adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan membuat kehidupan manusia terancam. Namun, apabila salah satu kebutuhan itu tidak tersedia bagi sebagian besar manusia, maka ia akan berpindah dari jenjang kebutuhan ke keniscayaan. *Hājiyyāt* merupakan kebutuhan tingkat sekunder yang apabila tidak terpenuhi tidak akan meniadakan

³⁹ Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *Assets*, Vol. 2, Nomor 2 (2012), hlm. 178.

⁴⁰ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih Bahasa ‘Ali Abdelmon’im, hlm. 8.

atau merusak kehidupan manusia. namun, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan *mukallaf*.⁴¹

c. *Maqāṣid Al-Taḥsīniyyāt* (Kemewahan)

Maqāṣid Al-Taḥsīniyyāt (Kemewahan) adalah kategori yang memperindah kehidupan, seperti minyak wangi, pakaian yang menarik, rumah yang asri, dan lain sebagainya. Islam mendukung adanya kategori ini sebagai tanda kemurahan Allah SWT terhadap manusia dan Rahmat-Nya yang tak terbatas. Akan tetapi, Islam tidak menghendaki agar manusia memberi perhatian terhadap kategori terakhir ini (*Al-Taḥsīniyyāt*) melebihi perhatiannya terhadap kedua kategori sebelumnya (*Al-Darūriyyāt* dan *Al-Ḥājiyyāt*).⁴² *Al-Taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan tingkat tersier yang bersifat pelengkap dalam kehidupan *mukallaf* dan menitikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.⁴³

⁴¹ Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” hlm. 178.

⁴² Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih Bahasa ‘Ali Abdelmon’im, hlm. 11.

⁴³ Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” hlm. 179.

Dalam mencapai pemeliharaan kemaslahatan secara sempurna, maka ketiga tingkat *Maqāshid* di atas tidak dapat dipisahkan. Menurut Syatibi, tingkat *Hājiyyāt* adalah penyempurna tingkat *Darūriyyāt*. Tingkat *Tahsīniyyāt* merupakan penyempurna bagi tingkat *Hājiyyāt*. Sedangkan *Darūriyyāt* menjadi pokok *Hājiyyāt* dan *Tahsīniyyāt*.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode yang digunakan dalam proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan jenis penyusunan pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan Teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁴⁵

⁴⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 72.

⁴⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 25.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi.⁴⁶

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum tentang kewajiban dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil*.

4. Teknik pengumpulan data

Data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.⁴⁷

b. Sumber data sekunder

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 95.

⁴⁷ Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), hlm. 67.

Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, skripsi, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: norma atau kaidah dasar (Undang-undang Dasar 1945), peraturan dasar (Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat), Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat dan Yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.⁴⁸

5. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dan diolah secara kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pendahuluan berfungsi untuk memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dalam pembahasan ke bab-bab selanjutnya.

BAB II: Bab ini membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan mulai dari pengertian dan latar belakang Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan kewajiban Otoritas Jasa Keuangan

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 118-119.

serta Undang-undang yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III: Bab ini membahas tentang Baitul Maal Wat Tamwil dimulai dari pengertian dan latar belakang terbentuknya Baitul Maal Wat Tamwil, Prinsip-prinsip Baitul Maal Wat Tamwil serta Undang-undang yang mengatur tentang Baitul Maal Wat Tamwil.

BAB IV: Pembahasan. Dalam pembahasan ini akan dibahas bagaimana analisis terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap Baitul Maal Wat Tamwil ditinjau dari berbagai teori.

BAB V: Penutup. Penutup berisikan Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan dianalisis, sedangkan saran-saran merupakan hasil pemikiran penyusun berdasarkan analisis untuk pengembangan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap Baitul Maal Wat Tamwil adalah membuat seperangkat Peraturan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, melakukan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta memelihara kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Wat Tamwil. Dengan diawasinya BMT oleh OJK maka BMT dapat dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang muncul dengan memberikan Batasan-batasan terhadap BMT, mengingatkan terkait penanganan risiko serta melarang BMT untuk melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko tinggi.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK pada dasarnya bersifat preventif yang dilakukan secara tidak langsung melalui laporan yang wajib disampaikan oleh LKM dalam setiap 4 bulan dan pengawasan secara langsung yaitu pemeriksaan atau mengamati secara langsung kegiatan usaha suatu LKM.

3. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah dalam rangka menerapkan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* yaitu *Hifẓ al-Māl* (Pelestarian Harta). penerapan terkait *Hifẓ al-Māl* dalam pengawasan OJK terhadap BMT dapat dilihat dalam setiap laporan yang harus dilakukan oleh BMT sebagai upaya untuk menjaga dana nasabah supaya dialokasikan dengan baik sertadiperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar melalui prinsip bagi hasil sesuai dengan akad-akad yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip syariah.

B. SARAN

Setelah memahami terkait Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil, maka penyusun mencoba memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang bertugas untuk mengawasi Baitul Maal Wat Tamwil harus dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga dana masyarakat yang dikelola oleh Baitul Maal Wat Tamwil dapat terkelola dengan baik sebagaimana semestinya.
2. Otoritas Jasa Keuangan harus selalu berkoordinasi dengan Lembaga-lembaga lain yang juga mengawasi Baitul Maal Wat Tamwil seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menaungi BMT yang

berbadan hukum Koperasi dan DPS yang mengawasi BMT terkait pelaksanaan Prinsip-prinsip syariah.

3. Selain OJK, masyarakat juga harus ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap BMT agar selalu dapat menjaga kepercayaan masyarakat.
4. Penelitian yang penyusun lakukan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga penyusun berharap agar penelitian selanjutnya dapat dikembangkan supaya menjadi lebih sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.

B. Fiqh/Usul Fiqh

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Audah, Jaser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih Bahasa 'Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 1996.

Birton, Nur A., *Maqasid Syariah sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 6/ Nomor 3/ Desember, 2015.

Fauzia, Ika Yunita dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Ghulam, Zainil, *Implementasi Maqasid Syariah dalam Koperasi Syariah*, *Iqtishiduna*, Vol. 7/ No. 1 / April, 2017.

Kara, Muslimin, *Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, Assets, Vol. 2/ Nomor 2 /2012.

C. Hukum

Halim, Abdul, *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, Edisi kedua, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.

Huda, Nurul, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.

Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol. 2. /No. 1 /2011.



Masyithoh, Novita Dewi, *Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Jurnal Ekonomi Islam *Economica*, Vol. V /Edisi 2 /Oktober 2014.

Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Home>, tentang, akses 15 Juli 2019.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Mujib, Abdul, *Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa tengah*, Az Zarqa', Vol. 9/ No. 1/ Juni 2017.

Mursid, Fadillah, *Kebijakan Regulasi Baitul Mal Wa Tamwil di Indonesia*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,, 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan otoritas jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga
Keuangan Mikro

Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa tamwil*,
Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rizky, Awalil, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat
Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan
Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Sanjaya, Sukma Ari, *Implementasi Undang-undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
terhadap Pembinaan dan Pengawasan Baitul Maal
Wat Tamwil oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi
Universitas Lampung, 2019.

Sholihuddin, M. Nur Rifki, *Pengawasan Lembaga
Keuangan Mikro Syariah dalam Undang-undang
Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro (Studi Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)*, Skripsi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,
Jakarta: Kencana: 2009.

Subagyo, Ahmad, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan
Mikro Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro

Sutedi, Andrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: raih Asa Sukses, 2014.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

D. Lain-lain

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Anwar, Syamsul, “Spirit Peringatan Israk-Mikraj Bagi Pembangunan Masyarakat Berkeadaban”, *Majelis Tarjih dan Tajdid* (Mei 2015).

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, akses 05 Agustus 2019.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Prastika, Hamami Cahya, *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit*

di Kabupaten Magetan, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2017.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Siagian, Sondang P., *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Soekamto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Suhardono, Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.

Teori Peran,
<http://digilib.unila.ac.id/7582/12/BAB%20II.pdf>, akses
 22 September 2019.

Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hal.	Nomor Footnote	Keterangan	Terjemahan
1	17	28	Ayat Al-Qur'an tentang pengawasan	Dan katakanlah, "Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan
2	18	31	Kandungan Maqashid	Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
3	19	32	Pengertian Maqashid Syariah	Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan

				hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan
4	19	33	Pengertian Maqashid Syariah	Al-maqashid terbagi menjadi dua. Yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah. Dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf
5	19	34	Pengertian Maqashid Syariah	Maqashid al-syari'ah merupakan tujuan pokok syari'ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan
6	19	35	Pengertian Maqashid Syariah	Maqashid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia
7	19	36	Pengertian Maqashid Syariah	Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya

				adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang daruriyah, jahiyah, tahsiniyah
--	--	--	--	--



CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rahmi
Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 4 juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan



Agama : Islam

Alamat Asal : Koto Alam, Nagari Salareh Aia,
Kec. Palembang, Kab. Agam,
Sumatera Barat

Alamat di Yogyakarta : Sapen No. 627 Rt. 24 Rw. 7 Kel.
Demangan, Kec. Gondokusuman,
Yogyakarta.

E-mail :rahmijailani@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002-2003 : TK Bhakti Koto Alam
2003-2009 : SD N 33 Koto Alam
2009-2012 : MTsN 1 Bukittinggi
2012-2015 : MAN 1 Bukittinggi

Pengalaman Organisasi

1. Pramuka

2. MPM (Majelis Permusyawaratan Madrasah) MAN 1 Bukittinggi
3. PMII Rayon Ashram Bangsa
4. HMJ Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. BLC (Business Law Center) Prodi Hukum Ekonomi Syariah
7. M-Qolam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Motto Hidup : Semangat dan selalu berusaha

Hormat saya,

Rahmi